



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 133 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS
ANGGARAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN BARITO SELATAN
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan yang responsif gender pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Responsif Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Barito Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Inti; dan
 - b. Pokja Analisis Anggaran Responsif Gender.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memfasilitasi dan membimbing Perangkat Daerah dalam menyusun analisis gender terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 2. Memfasilitasi dan membimbing Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan tugas menjalankan fungsi kesekretariatan dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR

:

188.45/ 133 /2025

TANGGAL

:

28 April 2025

TENTANG

:

PEMBENTUKAN TIM

RESPONSIF GENDER

SELATAN.

TEKNIS

ANGGARAN

KABUPATEN BARITO

A.	TIM INTI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Pengarah
2.	Kepala BAPPERIDA Kab. Barsel	Ketua
3.	Inspektur Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua II
5.	Kepala DPPKBP3A Kab. Barsel	Sekretaris
B.	POKJA ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER	
1.	Kasubag Perencanaan BAPPERIDA Kab. Barsel	Koordinator
2.	Kasubag Perencanaan Sekretariat Daerah Kab. Barsel	Anggota
3.	Kasubag Perencanaan Inspektorat Daerah Kab. Barsel	Anggota
4.	Kasubag Perencanaan BPKAD Kab. Barsel	Anggota
5.	Kasubag Perencanaan Sekretariat Dewan Kab. Barsel	Anggota
6.	Kasubag Perencanaan DP3APPKB Kab. Barsel	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan BKPSDM Kab. Barsel	Anggota
8.	Kasubag Perencanaan KESBANGPOL Kab. Barsel	Anggota
9.	Kasubag Perencanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Barsel	Anggota
10.	Kasubag Perencanaan Dinas DUKCAPIL Kab. Barsel	Anggota
11.	Kasubag Perencanaan Dinas Perhubungan Kab. Barsel	Anggota
12.	Kasubag Perencanaan Dinas KOMINFO, Statistik dan Persandian Kab. Barsel	Anggota
13.	Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Kab. Barsel	Anggota
14.	Kasubag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Barsel	Anggota
15.	Kasubag Perencanaan Dinas Perikanan Kab. Barsel	Anggota
16.	Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Barsel	Anggota
17.	Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kab. Barsel	Anggota
18.	Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Barsel	Anggota
19.	Kasubag Perencanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barsel	Anggota
20.	Kasubag Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Barsel	Anggota
21.	Kasubag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Barsel	Anggota
22.	Kasubag Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kab. Barsel	Anggota

23.	Kasubag Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan PERdagangan Kab. Barsel	Anggota
24.	Kasubag Perencanaan SATPOLPP Kab. Barsel	Anggota
25.	Kasubag Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Barito Selatan	
26.	Kasubag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barsel	Anggota
27.	Kasubag Perencanaan BPBD Kab. Barsel	Anggota
28.	Kasubag Perencanaan Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
29.	Kasubag Perencanaan Kecamatan Jenamas	Anggota
30.	Kasubag Perencanaan Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
31.	Kasubag Perencanaan Kecamatan Karau Kuala	Anggota
32.	Kasubag Perencanaan Kecamatan Dusun Utara	Anggota
33.	Kasubag Perencanaan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
C. SEKRETARIAT DAN PELAPORAN		
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Barsel	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas P3APPKB Kab. Barsel	Anggota
3.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DP3APPKB Kab. Barsel	Anggota
4.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3APPKB Kab. Barsel	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas P3APPKB Kab. Barsel	Anggota
7.	Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas P3APPKB Kab. Barsel	Anggota
8.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas P3APPKB Kab. Barsel	Anggota
9.	Ariansyah, SEI / Tenaga Kontrak pada Dinas P3APPKB Kab. Barsel	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDEY RAYA SAMSURI